



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 62 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun standar kompetensi jabatan khususnya kompetensi bidang seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - menyusun informasi jabatan tentang standar kompetensi jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - melakukan verifikasi dan mengolah data standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *R*

SETDA

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP-19620524 198903 1 014

### Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 62 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6.	Ardi Arizon Koreh, S.E,M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7.	Marsella Alpiony M. Billik, S.E / Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8.	Fransiskus O. Waka, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
9.	Yohanes Tael Lim, SE, MM /Asesor SDMA Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
10.	Guido El Joacim Laga, S.STP, M.Si /Asesor SDMA Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
11.	Julius Lyberthus, SH/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
12.	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014